



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 787 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
PENINGKATAN KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kapasitas desa tangguh bencana terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan, perlu mengadakan sosialisasi peningkatan kapasitas Desa tangguh bencana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan;
 3. Mempersiapkan materi, narasumber, akomodasi dan konsumsi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Desa tangguh bencana; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
 - b. Narasumber mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menyampaikan dan mengarahkan kepada peserta kegiatan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 2. Memberikan materi kepada peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp 450.000,00 selama kegiatan
 - b. Ketua : Rp 400.000,00 selama kegiatan
 - c. Sekretaris : Rp 350.000,00 selama kegiatan
 - d. Anggota : Rp 250.000,00 selama kegiatan
 - e. Narasumber : Rp 250.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 1 - 11 - 2016

BUPATIPACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : - - 2016****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PENINGKATAN
KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a | Panitia pelaksana | | |
| 1. | Penanggung Jawab Pelaksana | TRI MUDJIHARTO,S.Sos, MM | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Ketua | SUMARTIANI,S.Sos | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Sekretaris | DIANNITTA AGUSTINAWATI,SE | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4. | Anggota | a. M. NUR IKSAN | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. RAHMAT SALASA | Staf Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. EKO SUMINARNO | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. RAHMAWATI KUSUMA DEWI,S.Si | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. FAJAR KURNIAWAN, S.PD | Relawan |
| | | f. ARIS SAPUTRA,ST | Relawan |
| | | g. RIDWAN FATCHUL ROSIDIN | Relawan |
| | | h. ISA PURNOMO AJI | Relawan |
| | | i. MUHAMMAD ROSYID, S.Kom | Relawan |
| | | j. ARIS SAPUTRA,ST | Relawan |
| | | k. BAMBANG ANTORO | Relawan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1. MEYLANY RATIH PRATIWI,ST | Relawan |
| | | m. IGE BAHTIAR, S.Kom | Relawan |
| | | n. AGENG PRANOTO MUKTI | Relawan |
| b | NARASUMBER | 1. HANGGONO SURYO WIBOWO | Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo |
| | | 2. ARIFIN, SE | Kepala Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan |
| | | 3. DIANA RENDRARINI, SE, ST, MT | Dosen Prodi Teknik Sipil UNMER Madiun |
| | | 4. Dr. NETTY NURMANINGTYAS,Sp.EM | Dokter Spesialis Emergensi RSUD Pacitan |
| | | 5. KRISTANTO WALUYO | Ketua Rapi Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO